

mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, diantara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah:⁴

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “*petukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus(yang dibolehkan)*”.

Definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus” yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut yaitu melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, segingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

2. Menurut Imam Nawawi:⁵

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir,2005), 3304

⁴ Alaudin al-Kasyani, *Bada’i Ash-Shana’i fi Tartib Asy-Syara’i*, Juz V, (Mesir: Syirkah al-Mathbu’ah, t.t), 133

⁵ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, 2

bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “pemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa, dan tidak termasuk ucapan taqarrab kepada Allah, seperti hibah, sebab ia hanya memberikan manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarrab kepada Allah.⁸

B. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah yang berbicara tentang jual beli antara lain:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....(البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah: 257).⁹

2. Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.....(البقرة: ١٩٨)

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; sistem transaksi dalam fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 24

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 43

Artinya: ”Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan sabda-sabda Rasulullah di atas, para ulama fiqih mengatakan hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam al-Syatibhi pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibhi, memberikan contoh ketika terjadi *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi melonjaknya harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang ini wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu Muamalah (jual-beli) adalah suatu akad, yang dianggap sah apabila memeruhi syarat dan rukun jual-beli, dan perlu diketahui bahwa dalam hal syarat dan rukun jual-beli, para Ulama’ berbeda pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

¹²Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), 56

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsure hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹³

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,¹⁴ yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muya'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *ṣighat* (ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.¹⁵

¹³ Nasrun Hareon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 3309

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71

Adapun syarat sahnya suatu jual beli ada dua unsur pokok yaitu bagi yang berakad dan (barang) yang diakadi, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Bagi Yang Berakad

Adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa hak (sesuatu yang diperbolehkan) berdasarkan firman Allah "kecuali jika jual beli yang saling ridha diantara kalian", dan hal ini juga didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. yang berbunyi:¹⁷

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Atiinya: "Jual-beli itu berdasarkan kerelaan"(HR. Ibnu Majah)¹⁸

Adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang hak (dibenarkan syariah), maka sah jual belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa maka sah jual belinya.

Orang yang berakad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari hamba sahaya dengan tanpa

¹⁶ Azhar Syarif, *Hukum Jual-Beli*, www.azhar1010.multiply.com/reviews/item/5 - 19k, (diakses pada 03 April 2012)

¹⁷ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang; perspektif hukum Islam dan hukum positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 22

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 6, (Riyad: Darussalam. t.t), 419

menjual dengan mengundi (dengan krikil) seperti ucapan "lemparkan (krikil) undian ini, maka apabila mengenai suatu baju, maka bagimu harganya adalah sekian". Ini seperti hadits Nabi SAW:²⁶

ففي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: “Bahwa Rasulullah Saw melarang memperjual-belikan barang dengan cara pelemparan batu (krikil) dan jual beli dengan cara spekulasi”. (HR. Muslim).

Karena ketidakjelasan barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli itu bisa merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur penipuan. Oleh karenanya bahwa barang yang menjadi akad jual-beli harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam syara'. Diantara syarat-syarat barang yang menjadi obyek jual-beli itu bisa kita klasifikasikan seperti berikut:

- 1) Barangnya bersih, artinya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis dan benda yang diharamkan.
- 2) Barang yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang bermanfaat (dapat dimanfaatkan), seperti; Gajah untuk mengangkut barang dan sebagainya.
- 3) Barang yang diperjual-belikan benar-benar milik orang yang melakukan transaksi jual-beli, jadi tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

²⁶ Azhar Syarif, *Hukum Jual-Beli*,

- 4) Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi (barang itu dapat diserahkan).
- 5) Dapat mengetahui/diketahui barang dan harganya, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Jadi barangnya diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya.
- 6) Barang yang diakadkan ada di tangan, karena barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²⁷

Sedangkan Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli, pada umumnya mereka menyatakan bahwa jual-beli mempunyai empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.²⁸ Sedangkan menurut Ulama' Madzhab syarat jual beli ada enam puluh tujuh, dengan perincian dibawah ini:

Menurut ulama Hanafiyah, Diantara perbedaan syarat dalam jual-beli yang terjadi dikalangan Ulama' antara lain yaitu: seperti persyaratan yang

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135.

²⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76

ditetapkan oleh Ulama' Hanafiyah, bahwa yang berkaitan dengan syarat jual-beli ada 23, diantaranya yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (in'iqad) adalah : Syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'.antara lain: (1). Syarat Aqid (orang yang akad), (2). syarat dalam akad, (3). Tempat Akad, (4). Ma'qud 'Alaih (objek akad).
- b. Syarat pelaksanaan akad (lafadz) diantaranya adalah: (1) Benda dimiliki Akid atau berkuasa untuk akad, (2) pada benda tidak terdapat milik orang lain.
- c. Syarat sahnya akad terbagi dua, yaitu: (1). Syarat umum adalah: Syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang telah ditetapkan syara'. (2). Syarat khusus adalah: syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.
- d. Syarat lujum (kemestian), syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual-beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.²⁹

Menurut Ulama' Hanafiyah jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah akad tersebut fasid, sedangkan apabila tidak memenuhi akad nafadz, akad tersebut mauquf cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut

²⁹*Ibid.*, 80

mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.³⁰ Jadi kepastian suatu akad sangat ditekankan, karena syarat *lujum* itu harus terlepas dari adanya khiyar yang bisa membatalkan akad.

Menurut Madzhab Maliki syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ulama' Malikiyah, berbeda dengan Ulama' sebelumnya, tapi tujuannya tetap sama yaitu menuju muamalah yang disyari'atkan. Syarat yang dikemukakan Ulama' Malikiyah meliputi: Yang berkenaan dengan aqid (orang yang akad), shighat, dan ma'qud alaih (barang).³¹ Jadi shighat menurut Ulama' Malikiyah termasuk juga syarat jual-beli, sedangkan menurut Ulama' Hanafiyah shighat (Ijab dan Qobul) adalah satu-satunya rukun jual-beli, Ulama' Malikiyah juga menerima khiyar itu bisa dilihat dimana didalamnya tidak mencantumkan syarat *lujum*. Diantara syarat jual-beli sekaligus hal-hal yang harus dipenuhi dalam syarat itu, menurut Ulama' Malikiyah ada 11, yaitu:

a. Syarat Aqid (penjual dan pembeli) meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Pembeli dan penjual sudah *tamyiz*.
- 2) Keduanya adalah pemilik barang.
- 3) Keduanya berkehendak sendiri, maka jual-belinya orang terpaksa batal.
- 4) Penjual hendaknya pintar, sadar dan dewasa.³²

³⁰*Ibid.*, 76

³¹ Wiroso, *Jual-beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 29.

³² *Ibid.*, 30

mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan Aqid, Shigat, dan Ma'qud alaih.

Persyaratan tersebut adalah:³⁴

a. Syarat *Aqid*, meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Faham, dewasa, sadar, yaitu baligh, berakal, baik agamanya dan hartanya
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
- 3) Islam, dan
- 4) Pembeli bukan musuh atau bukan orang kafir yang diperangi atau memerangi.

b. Syarat *Shighat*, terdiri dari dua belas macam, yaitu:

- 1) Berhadap-hadapan atau berbentuk pembicaraan yang jelas
- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad, jadi tidak sah mengatakan "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu".
- 3) Qobul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, jadi orang yang mengucapkan qobul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab.
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga.
- 5) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).
- 6) Pengucapan ijab dan qobul harus sempurna.

³⁴ Wiroso, *Jual-Beli Murabahah*, 30.

- 7) Ijab dan qobul tidak terpisah, artinya keduanya tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
 - 8) Antara ijab dan qobul tidak dipotong oleh pembicaraan lain yang keluar dari akad, meskipun sebentar, karena pembicaraan yang sebentar itu bisa saja merusak akad (disitu terdapat perasaan berpaling dari qobul)
 - 9) Orang yang mengucapkan ijab tidak boleh merubah ucapannya sebelum pihak yang lain menerimanya, seperti perkataan “saya jual lima ribu, kemudian berkata lagi,”saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qobul.
 - 10) Ijab dan qobul secara lafadz maupun makna haruslah cocok dan serasi (bersesuaian antara ijab dan qobul secara sempurna).
 - 11) Tidak *menta'liq* (menggantungkan jual-beli) dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh akad.
 - 12) Akadnya tidak dibatasi dengan dengan ukuran waktu tertentu, karena akad jual-beli menuntut waktu selama-lamanya.
- c. Syarat *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan) meliputi lima hal, yaitu:³⁵
- 1) Barangnya harus suci.

³⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Ahwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976),165

2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Jika jual beli itu dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.

D. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli secara umum seperti yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili dibagi menjadi empat macam yaitu:³⁹

1. Jual beli *as-salam*.

Jual beli *as-salam* adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantarkan belakangan.

2. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli *Muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli *muthlaq*.

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar pertukaran, seperti uang.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1989), 595-596

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Sedangkan jumhur ulama' membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli sah adalah Jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (fasad) atau batal.

Adapun menurut Ulama' Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.⁴⁰ Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan juga ada akad yang rusak saja tanpa harus batal.

Maka dari itu Ulama' Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu: jual-beli sah (sahih), batal dan rusak (fasid).⁴¹

Jual-beli yang sah adalah apabila jual-beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain,

⁴⁰Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 91-92.

⁴¹Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 128-138

dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak.

Jual-beli yang batal (batil) adalah apabila jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual-beli itu batil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.

Jual-beli rusak (fasid) adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, Ulama' Hanafiyah sepakat dengan jumhur Ulama' bahwa batal dan fasad adalah sama.

Dari ketiga macam jual-beli tersebut, jual-beli batil dan rusak (fasid) masih banyak diperselisihkan dikalangan Ulama' madzhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak. Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juaili meringkasnya sebagai berikut:⁴²

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama' telah sepakat bahwa jual-beli yang dikategorikan sah adalah apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu:

⁴²Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, 93-102.

- a. Jual beli orang gila, Ulama' sepakat tidak sah.
- b. Jual-beli anak kecil, Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli anak yang belum baligh, tidak sah. Karena tidak ada ahliyah. Sedangkan menurut Ulama' malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah anak kecil dianggap sah bila mendapatkan izin dari walinya.
- c. Jual-beli orang buta, Ulama' Syafi'iyah menganggap tidak sah dan menurut Jumhur Ulama' dikategorikan jual-beli sah, bila sifat dari barangnya disebutkan.
- d. Jual-beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri.
- e. Jual-beli fudhul (jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya). Menurut Ulama' Hafiyah dan Malikiyah, jual-belinya ditangguhkan sampai dapat izin pemiliknya. Sedangkan menurut Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.
- f. Jual-beli Malja' (jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindari dari perbuatan zhalim). Jual-beli tersebut fasid menurut Ulama' Hanafiyah dan batal menurut Ulama' hanabilah.⁴³

2. Terlarang sebab shighat

Ulama' Fiqih sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qobul; berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

⁴³*Ibid.*, 95.

- b. Jual-beli barang yang najis dan terkena najis.
- c. Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul).
- d. Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya.
- e. Jual-beli barang yang tidak dapat dilihat (ghaib), dan jual-beli sesuatu sebelum dipegang.⁴⁵

4. Terlarang sebab syara'.

Diantara jual-beli ini yang masih diperselisihkan sebagian Ulama', antara lain:

- a. Jual-beli Riba
- b. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr.
- c. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- d. Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang dijalan.
- e. Jual-beli memakai syarat.
- f. Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan.⁴⁶

Yang menyebabkan perselisihan disitu adalah karena mereka para Ulama' Madzhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan fasad (rusak), dan ada juga yang menyatakan bahwa batal dan fasad itu sama. Maka dari itu para ulama madzhab ada yang melarang secara mutlak, juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat.

⁴⁵Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 99.

⁴⁶Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131

- b. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya.
- c. Dapat memperoleh harta secara halal.
- d. Untuk melapangkan kehidupan manusia.
- e. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual-beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja; tetapi mengandung nilai-nilai ubudiyah dan duniawiyah.⁵⁰

F. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal). *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetap dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:⁵¹
 - a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.⁵²

Barang yang haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan. Adapun

⁵⁰ Aiyub Ahmad. *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 21.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 80

⁵² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Jilid I, (Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t), 234

- b. Jual beli yang belum jelas.⁵⁴

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar yaitu tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya. Jual beli dilarang karena samar-samar antara lain:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan dalam

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Seperti pembeli berkata saya mau membeli tanah kamu dengan syarat kamu nikahkan aku dengan anak gadis mu atau sebaliknya.

- d. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemudaratan, kamaksiatan, dan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti patung, salib.
- e. Jual beli dilarang karena dianiaya. Seperti, menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya.
- f. Jual beli *muhagalaha*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau di ladang.
- g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- h. Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini.
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku

lemparkan pula apa yang ada padaku. Setelah terjadi pelemparan maka terjadilah jual beli, dalam hal ini tidak ada ijab dan kabulnya yang ada hanyalah penipuan.

j. Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.⁵⁶

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang tersebut, sebelum penawaran pertama diputuskan.

b. Jual beli dengan menghadang barang dagangan di luar kota / pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005), 82-83

- d. Jual beli barang sampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

G. Jual Beli *As-Salam*

1. Pengertian *as-salam*.

As-salam (السَّلَامُ) dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf* (السَّلَفُ). Secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata *as-salam* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *as-salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologis, *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.⁵⁷ Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* atau *as-salaf* (pendahuluan) adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.⁵⁸

Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi lain mengenai *salam* yang berkembang di kalangan fuqaha, antara lain:

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 110.

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya..."*⁶⁸

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *āqid* harus balig (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.⁶⁹ Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah balig itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Kualitas kekuatan akal pikiran juga dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang membawa dampak akan tanggungjawab yang dipikulnya nanti dikemudian hari, seiring dengan pengambilan posisi sebagai personal yang melakukan perbuatan itu.⁷⁰

- b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, antara lain:
 - 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.

⁶⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 31.

Apabila penyerahan barang pada saat tengang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang yang ditransaksikan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya. Karena, jika transaksi itu gagal, maka harganya harus dikembalikan. Dan jika uangnya hilang, maka produsen harus menggantinya.⁸²

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khayar.⁸³ Dalam fiqh Islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini sesungguhnya untuk menjamin hak-

⁸² Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, 409.

⁸³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 146-147.



penggunaan kata yang hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syara'. Oleh karena itu, syara' membolehkan akad ini hanya dengan menggunakan kata-kata *salam* dan *salaf*. Tetapi ada pula pendapat yang membolehkan akad ini dengan menggunakan kata jual beli (*al-bay'*) biasa dan tetap sah sebagai transaksi jual beli *salam*.

